



PENETAPAN

Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, xxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, calon mempelai laki-laki dan perempuan, calon besan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 16 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp pada tanggal 18 Agustus 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah anak Pemohon dibawah ini:

Nama	: Anak.
Tgl.Lahir/Umur	: 15-10-2002 (18 tahun 10 bulan) ;
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum bekerja.
Tempat tinggal di	: xxxxxxxxxxxxxxxxx;
Dengan calon suaminya :	
Nama	: Calon suami anak.

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tgl.Lahir/Umur Agama : 03-03-1997 (24 tahun).

: Islam

Pekerjaan : Karyawan Administrasi Perusahaan.

Tempat tinggal di : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKetapang;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten

Ketapang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena calon isteri yakni anak Pemohon sekarang sudah hamil selama 18 (delapan belas) minggu hasil hubungan dengan calon suaminya **Calon suami anak**;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, Begitu pula dengan calon suaminya sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau Kepala rumah tangga;

5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami, anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama (**Anak**) dengan calon suaminya bernama (**Calon suami anak**);
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, begitupula dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Anak** dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak** telah diminta keterangannya di persidangan;

Bahwa sebagaimana amanat Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya, dan orang tua calon suami anak Pemohon, tentang akibat negatif perkawinan dini yang akan dilakukan, kaitannya dengan pendidikan anak yang akan terganggu, terganggunya kesehatan anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas saran dan nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, menyatakan tetap akan melangsungkan pernikahan;

Bahwa Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan, dihadapan Hakim dengan tanpa mengenakan atribut persidangan, anak Pemohon yang bernama **Anak** memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Calon suami anak sejak kurang lebih 1 tahun dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan tetap ingin melaksanakan pernikahan karena telah hamil 18 (delapan belas) minggu atas hubungannya dengan Calon suami anak;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Calon suami anak;

Bahwa kemudian calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak** dihadapan Hakim telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Anak sejak kurang lebih satu tahun yang lalu dan saat ini keduanya sedang berpacaran;
- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah menghamili Anak dan saat ini usia kehamilannya telah mencapai 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa yang bersangkutan siap bertanggung jawab dengan menikahi Anak dan siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan siap menafkahi dengan penghasilan dari gaji setiap bulan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);

Bahwa orangtua dari calon suami anak para Pemohon bernama Besan dan Besantelah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah mengetahui hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon;
- Bahwa yang bersangkutan mengetahui bahwa saat ini anak para Pemohon telah hamil 18 (delapan belas) minggu oleh anaknya;
- Bahwa yang bersangkutan akan berusaha untuk membimbing anak-anak tersebut dalam berumah tangga mengingat usia mereka masih dibawah umur;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor 158/Kua.14.13.13/PW.01/08/2021 tanggal 12 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pawan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104181403810002 tanggal 09 April 2013 an. Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.2;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104184402820003 tanggal 09 April 2013 an. Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104185510020001 tanggal 19 Februari 2020 an. Anak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104181009120001 tanggal 25 Nopember 2016 an Kepala Keluarga Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.930/2008 tanggal 25 Juli 2008 an Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.6;
7. Fotokopi Ijazah Nomor 30103487 tanggal 23 Juli 2020 an Anak, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 812/1169/TU tanggal 13 Agustus 2021 an Anak, yang dikeluarkan oleh Biidan Puskesmas Sungai Awan, Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6104120107980239 tanggal 21 Mei 2016 an. Calon suami anak, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ketapang, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6104121206070025 tanggal 6 Maret 2017 an Kepala Keluarga Abdullah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang, bukti

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ditandai P.10;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Darussalam, RT. 14, RW. 07, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama yaitu untuk meminta dispensasi nikah anak mereka karena anak mereka mau menikah sedangkan usianya belum cukup;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Anak dan Calon suami anak sebagai sepasang kekasih (pacaran) dan hubungan keduanya sudah semakin dekat, bahkan saat ini Anak diketahui sudah dihamili oleh Calon suami anak;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya hanya membantu orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Calon suami anak sudah bekerja karyawan perusahaan dan mempunyai penghasilan, namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak dan Calon suami anak tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

2. **Saksi**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Darussalam, RT. 14, RW. 07, Desa Sungai Awan Kanan, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ini karena ketika mereka akan mendaftarkan anaknya untuk menikah, KUA menolak pendaftarannya;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan KUA menolak karena karena anak mereka belum cukup usianya, setahu saksi usianya baru sekitar 18 tahun;
- Bahwa hubungan antara Anak dan Sudrman memang sudah sangat dekat, bahkan saat ini Anak diketahui sudah hamil 4 bulan oleh Calon suami anak;
- Bahwa saat ini Anak sudah tidak melanjutkan sekolah dan sehari-harinya hanya membantu orang tuanya saja di rumah;
- Bahwa setahu saksi, Calon suami anak sudah bekerja sebagai karyawan perusahaan dan mempunyai penghasilan namun saksi tidak tahu berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi, antara Anak dan Calon suami anak tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;

Bahwa setelah para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti-bukti, kemudian para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya para Pemohon mohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahannya karena anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Agama dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor Tahun 1989 tentang Peradilan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pernikahan, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ketapang (vide bukti P.2 dan P.3), maka sebagaimana ketentuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Ketapang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan sebagai orangtua dari anak dibawah umur yang akan melangsungkan pernikahan, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini (vide bukti P.5, P.6, P.7) sebagaimana yang telah diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, para Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Anak dan calon suaminya yang bernama Calon suami anak serta calon besan dari para Pemohon, selain itu para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.10 dan telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi dan Saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.10 semuanya bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotocopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (kode P.1 sampai dengan P.10) tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 RBg, kekuatan pembuktian alat bukti tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dihubungkan dengan bukti P.5, P.6 dan P.7 yang merupakan akta otentik maka terbukti Anak belum cukup umur untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan pata Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah;

Menimbang, Hakim menilai bahwa keterangan-keterangan saksi yang telah memenuhi syarat materil adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Anak adalah anak kandung para Pemohon akan melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak;
2. Bahwa Anak dan Calon suami anak dinilai telah siap berumah tangga;
3. Bahwa anak Pemohon bernama Anak telah hamil 4 (empat) bulan dan keduanya akan segera dinikahkan;
4. Bahwa Calon suami anak sudah bekerja di perusahaan swasta dan mempunyai penghasilan;
5. Bahwa antara Calon suami anak dan Anak tidak memiliki hubungan darah, semenda atau pun sesusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, yang dikuatkan dengan bukti-bukti, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat telah menolak pernikahan anak para Pemohon dikarenakan usianya belum memenuhi syarat yang disebutkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Lastai binti Pemohon I merupakan anak sah dari para Pemohon dan saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon dan anak Pemohon sendiri serta berdasarkan keterangan para saksi, anak para Pemohon yang bernama Anak telah menjalin hubungan khusus (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama Calon suami anak bahkan saat ini Anak dalam keadaan hamil 18 (delapan belas) minggu;
- Bahwa Anak dan Calon suami anak mengaku telah siap berumah tangga;
- Bahwa Calon suami anak telah memiliki pekerjaan dan telah memiliki penghasilan rata-rata Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara Anak dan Calon suami anak tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan anak Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa penolakan tersebut beralasan karena berdasarkan fakta tersebut di atas, telah diketahui bahwa anak para Pemohon sampai dengan sekarang ini masih berumur 18 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara yang diajukan oleh Pemohon a quo, Hakim menilai bahwa seorang laki-laki atau perempuan yang hendak melangsungkan pernikahan haruslah memenuhi kemampuan dan persiapan tersebut. Salah satu kemampuan dan persiapan tersebut adalah umur yang cukup dan pantas untuk melangsungkan pernikahan. Terkait hal ini, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggariskan bahwa usia untuk diizinkan menikah bagi pria maupun wanita adalah 19 tahun;

Menimbang, bahwa secara substansi seorang calon mempelai laki-laki atau calon mempelai perempuan yang akan menikah haruslah disyaratkan sudah dewasa. Sehingga seorang laki-laki atau wanita yang belum dewasa

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih anak-anak) tidaklah dianjurkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. Dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinan mawaddah wa rahmah*, sesuai ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa persiapan mental ketika akan melangsungkan pernikahan tidak kalah pentingnya dengan persiapan materi, persiapan mental dalam artian kondisi psikologi yang telah matang dapat lebih memungkinkan untuk menghadapi segala persoalan yang kemungkinan terjadi di masa yang akan datang dalam kehidupan rumah tangganya dan kondisi kematangan psikologi tersebut hanya dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Kedewasaan itu dalam Undang-Undang Perkawinan dikongkritkan dalam usia 19 tahun baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan;

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal tersebut di atas, namun disisi lain Hakim juga mempertimbangkan terkait fakta bahwa anak Pemohon (Anak) telah hamil diluar nikah oleh Calon suami anak;

Menimbang, bahwa terlepas dari perbuatan anak para Pemohon yang sudah berbuat dosa dengan melakukan perzinahan, namun disisi lain perbuatan anak Pemohon ini telah nyata-nyata atau setidaknya dapat menimbulkan aib bagi keluarga besar Pemohon dan keluarga Calon suami anak (calon suami anak Pemohon) hal tersebut tentu saja dapat meruntuhkan kehormatan keluarga besar kedua belah pihak, khususnya bagi Anak sebagai calon ibu yang sedang mengandung, yang akan menerima tekanan mental

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih besar pada perkembangan psikologinya apabila kehamilannya tersebut tanpa keberadaan suami yang sah. Begitupula apabila Anak dan Calon suami anak tidak dinikahkan secara resmi, akan memiliki efek bagi anak yang dilahirkannya, salah satu akibatnya adalah anaknya tersebut tidak memiliki status anak sah dari ayah biologisnya, tentu saja hal ini memiliki efek buruk bagi masa depan anak tersebut;

Menimbang, bahwa terkait fakta-fakta tersebut di atas, Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta ... telah hamil oleh ... (calon suami anak Pemohon), hal tersebut menimbulkan kemudhorotan bagi dia, anak yang dilahirkan dan keluarganya, karena apabila Anak tersebut tidak segera dinikahkan dengan orang yang menghamilinya tersebut (Calon suami anak), akan timbul aib yang lebih besar bagi Anak maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;*

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadaratan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara Anak dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta Anak bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Calon suami anak sebagaimana petunjuk Al-Quran surat an-Nisaa ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak patut untuk diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara *voluntair*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan para Pemohon;
2. Meberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon bernama **Anak** dengan calon suaminya Bernama **Calon suami anak**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Ketapang pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muharram 1443 Hijriyah oleh Munawir, S.E.I. sebagai Hakim, dan dibantu oleh
Moh. Ani, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Munawir, S.E.I.

Panitera,

Moh. Ani, S.H.

Rincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	340.000,00

Hlm. 14 dari 14 hlm. Penetapan No. 116/Pdt.P/2021/PA.Ktp